

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS  
PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**ANGELA HOTMA SINAGA**

**02011381924307**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Angela Hotma Sinaga  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924307  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS  
PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI**

Telah Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Februari 2023  
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP.198301242009122001


Pembimbing Pembantu



Neisa Angram, S.H., M.H.  
NIP.198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001


## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Angela Hotma Sinaga  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924307  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 04 Mei 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidaklah memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat materi literasi yang sebelumnya telah diterbitkan, dipublikasikan, maupun ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ndralaya, Februari 2023  
  
(Angela Hotma Sinaga)  
NIM. 02011381924307

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Karena Aku mau pakai kamu berbeda dengan lainnya.”*

– *Yesaya 55:8*

*“Tuhan Yesus tidak akan mungkin bawa kamu sejauh ini hanya untuk gagal.*

*Yang gagal itu Cuma rencanamu, bukan masa depanmu. Tuhan tau mana yang terbaik dihidup kita, walaupun terkadang jalan-Nya bikin ketawa.”*

– *Marino scj*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**


- 1. Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus**
- 2. Bunda Maria**
- 3. Kedua Orangtuaku Terkasih**
- 4. Keluargaku Tersayang**
- 5. Pembimbing Skripsi dan Dosen-Dosen**
- 6. Kampus Merah Fakultas Hukum**
- 7. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Penipuan Investasi** pada waktunya. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini diharapkan mampu berkontribusi dalam membawa dunia Pendidikan dan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kearah yang lebih baik.

Melalui skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada semua orang yang telah berkontribusi selama penulisan skripsi ini. Skripsi ini ditulis oleh manusia yang tak sempurna, sehingga penulis menyadari bahwasanya skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mohon maaf yang setulusnya kepada para pembaca dan mohon kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Indralaya, Februari 2023  
Penulis



Angela Hotma Sinaga  
NIM. 02011381924307

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang senantiasa selalu menyertai, mengasihi Penulis, serta tidak putus-putusnya memberikan berkat, pengharapan, dan segalanya yang masih Penulis terima dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Atas segala berkat, penyertai, dan kasih karunia-Nya sajalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Penipuan Investasi** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan Bunda Maria, atas berkat, kasih, dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada semua umat-Nya. Allah Bapa yang telah memberikan berkat, kesabaran dan kekuatan yang sangat luar biasa kepada saya selama proses penyelesaian skripsi ini.
2. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Drs.H.Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Adrian Nugraha, SH.,MH.PH.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang tidak lelah memberi arahan juga nasehat kepada penulis dalam kegiatan akademis;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi Utama yang telah membantu dan memberikan arahan serta saran yang baik hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Skripsi Pembantu yang juga memberi arahan dan masukan serta persetujuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
11. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan waktu, pikiran, dan tenaga, serta senantiasa memberikan ilmu, pengarahan, nasihat, dan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan terhadap pengurusan akademik serta berkas berkas selama perkuliahan.

13. Kedua orangtua Penulis tersayang, yaitu Bapak Patar Sinaga dan Ibu Ramianna Saragi yang selalu berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk penulis dan tidak pernah berhenti menyayangi, mendoakan, memberi semangat, membimbing Penulis menjadi anak Tuhan, bersedia mengirim uang saku kapan pun Penulis butuhkan dan selalu menghibur Penulis ketika merasa sedih dan kecewa;
14. Kepada abang, Lukas Parlindungan Sinaga, S.P Kakak saya Yuli Sinaga S.H dan Abang saya Serda Dominicus Saud Sinaga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses pengerjaan skripsi ini. Semoga kita semuanya sukses dan dapat membahagiakan mamak dan bapak.
15. Kepada keluarga besar saya, dari opung, tulang, nantulang, naboru, amangboru, uda, nanguda, bang Ronal Sinaga, Kak Conny, bang Jevry, kak Tetti, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
16. Kepada Pacar saya Abang Dedy Hasudungan Manullang yang selalu merepet, memarahi jika saya sering revisi. Beliau pasti langsung bilang kerjakanlah revisian mu biar cepat selesai kalau dosen pembimbingmu buka bimbingan biar langsung bimbingan tanpa menunda lagi. Dia yang menemani bergadang mengerjakan skripsi ini, selalu mendengarkan sesi curhat dan tangisan saya. Yang sipaling menyuruh buat cepat wisuda dan selalu menyemangati walaupun kadang berantem dari hal sepele hingga besar yang menyebabkan saya malas mengerjakan skripsi ini. Karenamu saya masih bisa dan mampu bangkit Kembali dari keterpurukan saya dan menjadikan salah satu penyemangat dalam hidupku. Terimakasih atas



segalanya. Terimakasih atas semangat, doa dan motivasi yang telah kamu berikan kepada saya.

17. Kepada Gabriella Putri Sthevanie. Terimakasih telah menjadi teman, sahabat, saudara, teman berantem, teman berdebat, teman gilak bareng, tempat curhat, amukan, dan sebagainya. Terimakasih atas segala bantuanmu, support, masukan yang telah kau berikan kepada saya.
18. Kepada Martha Eflin, terimakasih sudah menjadi teman yang selalu buat si gaby emosi, yang selalu mancing si gaby marah, yang selalu sigap kalau ada berita hot, semuanya teimakasih Tuhan memberkati kita.
19. Kepada Sandra Elizabeth, terima kasih telah hadir dan mengisi kehidupan saya, yang selalu mendengar curhatan, keluh kesah, yang selalu memberikan cerita di setiap pertemuan. Terimakasih banyak, saya mengasihi kalian bertiga.
20. Kepada Ananda Febriani dan Amelia Juliana. Terimakasih telah hadir sejak zaman kita masih jadi cabe-cabean. Yang selalu gabut dan tempat mainnya disitu-situ, yang selalu buat plain tapi gagal terus, yang kalua saya bercerita selalu mendengar dan memberi saran walaupun tidak masuk diakal. Terimakasih sudah mengisi kehidupanku. Sukses untuk kita.
21. Untuk teman teman sesame bimbingan terimakasih atas moment yang pernah kita lakukan bersama-sama yang pulang pergi mengejar damri, travel, angkot biru semuanya. Semoga kita sukses.

22. Teman-teman Angkatan 2019 Fakultas Hukum Unsri, Terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan dalam menempuh gelar sarjana, semoga kita semua menjadi kebanggaan bagi Kampus Merah kita;
23. Abang dan Kakak Tingkat Batak Hukum yang selalu membantu penulis selama masa perkuliah, tidak pernah jenuh dalam membagi ilmu pengetahuan, dan mengajari penulis, semoga kebaikan kalian dibalas Tuhan, Terimakasih!;
24. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini kiranya dapat berguna bagi pengembangan pendidikan yang membawa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kearah yang lebih baik. Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Indralaya, Februari 2023

Penulis,



Angela Hotma Sinaga

NIM. 02011381924307

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN SYUKUR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Segi Teoritis .....	13
2. Manfaat Segi Praktis .....	13
E. Ruang Lingkup .....	14
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Tujuan Pemidanaan.....	15
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	16
3. Teori Perlindungan Hukum.....	18
G. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian .....	22
4. Analisis Bahan Hukum Penelitian .....	23

5. Penarikan Kesimpulan.....	23
------------------------------	----

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan .....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Putusan Pengadilan .....	24
2. Asas-asas Umum Putusan Pengadilan .....	26
3. Bentuk-bentuk Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	28
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Investasi .....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian Investasi.....	30
2. Jenis Investasi .....	31
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....</b>	<b>34</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	34
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	37
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan.....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan .....	38
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penipuan.....	40
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan.....	46

## **BAB III PEMBAHASAN**

<b>A. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Bagi Terdakwa Tindak Pidana Penipuan Investasi Pada Putusan Nomor 1073/Pid.B/2020/PN Jkt.tim dan Nomor 92/Pid.B/2022/PT Plg.....</b>	<b>49</b>
1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 204/Pid.b/2022/PN Plg .....	49
a. Kasus Posisi.....	49
b. Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum .....	52
c. Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum .....	54
d. Putusan Hakim .....	55

e. Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan .....	56
a) Pertimbangan Yuridis.....	56
b) Pertimbangan Non Yuridis.....	62
2. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor	
92/Pid.B/2022/Pt Plg.....	65
a. Analisis Pertimbangan Hakim.....	66
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur	
Nomor 1073/Pid.B/2022/Pn Jkt Tim.....	72
a. Kasus Posisi.....	72
b. Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum.....	74
c. Putusan Hakim.....	74
d. Analisis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	75
<b>B. Dasar Pemulihan Hak Terdakwa Yang ditahan Pada Putusan</b>	
Pengadilan Nomor 204/Pid.B/2022/Pn Plg .....	76
1. Pengertian Pemulihan Hak Terdakwa.....	76
2. Dasar Pemulihan Hak Yang Ditahan.....	79
a. Prosedur Pemulihan dalam Kitab Undang-undang	
Hukum Acara Pidana .....	79
b. Prosedur Pemulihan dalam Peraturan Pemerintah Nomor	
3 Tahun 2002 .....	82
c. Prosedur Pemulihan dalam Peraturan Pemerintah Nomor	
44 Tahun 2008 .....	85
3. Analisis Atas Dasar Pemulihan Hak Terdakwa.....	88
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran .....	93
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Penipuan Investasi.** Pembahasan yang dibahas pada skripsi ini adalah, **Apa dasar pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Jakarta Timur dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam memberikan putusan lepas bagi terdakwa tindak pidana penipuan investasi pada Putusan Nomor 1073/Pid.b/2020/Pn Jkt tim dan Putusan Nomor 92/Pid.b/2022/Pt Plg? Bagaimana dasar pemulihan hak terdakwa yang ditahan pada Putusan Pengadilan Nomor 204/Pid.b/2022/Pn Plg? Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode Normatif, yaitu, penelitian hukum yang terdiri dari penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan juga penelitian terhadap pasal-pasal hukum.** Dan dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan Penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dan dalam putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Plg **Terdakwa Al Naura Karima Pramesti Binti Alamsyah Nas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan. Yang mana hakim pengadilan banding Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Penuntutan, Memulihkan hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, dan harkat serta martabatnya, Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, dan Membebaskan biaya perkara kepada Negara.**

**Kata Kunci : Putusan, Lepas, dan Investasi**

**Pembimbing Utama**




Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP.198301242009122001

**Pembimbing Pembantu**



Neisa Angrum, S.H., M.H.  
NIP.198812032011012008

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP.196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana. Akan tetapi ada kalanya dikenakan suatu hukuman yang sebenarnya tidak merupakan pidana, melainkan suatu tindakan tertentu atau suatu kewajiban yang mirip dengan hukuman perdata. Bahkan dalam hal tertentu, tidak dikenakan suatu hukuman.

Salah satu alat atau cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Ajaran-ajaran mengenai dasar pembedaan pemidanaan apabila seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai hak atas sesuatu benda, ia harus dapat memberikan dasar atas hak itu. Dapat dipidananya suatu tindakan sudah harus terlebih dahulu ditentukan sebelum seseorang melakukannya.<sup>1</sup>

Hukum pidana sudah sepatutnya ditegakkan secara benar oleh aparat penegak hukum demi tercapainya tujuan daripada hukum pidana yakni menjadi pelindung dari setiap kejahatan yang dapat mengurangi hak-hak atau merampas seluruhnya hak-hak setiap orang.<sup>2</sup> Penegakan hukum pidana merupakan upaya

---

<sup>1</sup> Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm.292.

<sup>2</sup> Putu Sekarwangi Saraswati, *Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Jurnal Advokasi.Vol.5 No.2, September 2015, hlm.141, diakses dari <https://jurnal.unmas.ac.id>, pada tanggal 2 Agustus, pukul 11.30 WIB.

melalui tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam melaksanakan hukum pidana agar dapat berfungsi dalam masyarakat sebagaimana mestinya.<sup>3</sup> Dalam melaksanakan hukum pidana diperlukan kedudukan aparat penegak hukum sebagai penegak supremasi hukum pidana sebab hukum pidana tidak dapat tegak dengan sendirinya.<sup>4</sup>

Pengadilan berperan dalam proses untuk keadilan sehingga pengadilan harus bersifat bebas dan dapat memberikan putusan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun namun demikian Batasan kebebasan hakim sebagai nilai dalam kewajiban profesinya bukanlah bebas sebeb-bebasnya tapi dibatasi oleh aturan dan norma.<sup>5</sup> Pada prinsipnya tujuan kebebasan hakim tersebut dalam mengadili dan memutus perkara adalah agar pengadilan dapat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan putusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam memutus perkara merupakan suatu pembawaan dari peradilan.<sup>6</sup>

Peradilan atau kekuasaan kehakiman telah dikenal sejak zaman dahulu, dan dia merupakan satu kebutuhan dalam hidup bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Suatu pemerintah tidak dapat berdiri tanpa adanya peradilan, karena peradilan diperlukan untuk menyelesaikan sengketa diantara warganya. Didalam

---

<sup>3</sup> Erna Dewi, *Peranan Hakim Dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Vol.5 No.2, Juli 2010, hlm.93, diakses dari <http://jurnalpranata.ubl.ac.id>, pada tanggal 2 Agustus 11.50 WIB.

<sup>4</sup> Cahya Dicky Pratama, *Peran Lembaga Penegak Hukum di Indonesia*, diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/195937469/peran-lembaga-penegak-hukum-di-indonesia>, pada tanggal 2 Agustus 2022, pukul 12.50 WIB.

<sup>5</sup> Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, (Jakarta: Nusamedia, 2015), hlm. 218.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.24.



peradilan terkandung amar makruf dan nahi mungkar, menyuruh makruf dan mencegah mungkar, menyampaikan hak kepada orang yang harus menerimanya dan menghalangi orang yang zalim daripada berbuat aniaya serta mewujudkan perbaikan umum, dengan peradilan dilindungi jiwa, harta dan kehormatan.<sup>7</sup>

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis), Putusan yang dijatuhkan oleh hakim haruslah sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum itu sendiri terletak pada adanya peraturan. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya adalah diluar pengutamaan nilai kepastian hukum. Adanya nilai yang berbeda-beda tersebut, maka penilaian mengenai keabsahan hukum atau suatu perbuatan hukum, dapat berlain-lainan tergantung nilai mana yang dipergunakan. Tetapi umumnya nilai kepastian hukum yang lebih berjaya, karena disitu terkandung pengertian supremasi hukum.

Hakim adalah salah satu dari berbagai aparat penegak hukum yang berperan dalam menegakkan hukum sebagaimana terdapat dalam sub sistem peradilan pidana dengan tugas dan wewenang yang diemban yakni mengadili dan memutus suatu perkara. Dalam memutus suatu perkara tindak pidana hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana sebagai bentuk penyelesaian akhir daripada suatu perkara pidana yang mana hal ini disebut juga sebagai pembedaan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm.2.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.26.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan dakwaan daripada jaksa penuntut umum atau dapat diartikan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana selain dari pada apa yang telah didakwakan kepadanya oleh jaksa penuntut umum.<sup>9</sup> Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana hanya terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana perbuatannya telah diatur didalam suatu undang-undang sebagaimana berlakunya asas legalitas yang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).<sup>10</sup>

Hakim sebelum menjatuhkan pidana dalam putusan akan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perkara tindak pidana yang diperiksa dan diadilinya sebagai pertimbangan – pertimbangannya dalam menjatuhkan pidana agar pemidanaan yang konsisten dapat diraih. Kegagalan dalam merealisasikan konsistensi pemidanaan akan mengakibatkan rasa ketidakadilan karena pelaku tindak pidana tidak boleh mendapat pidana yang lebih berat ataupun lebih ringan daripada perbuatannya agar keadilan dapat tercapai.<sup>11</sup> Penjelasan tersebut menunjukkan sudah sepatutnya sanksi pidana diberikan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>9</sup> Dewi, *Op.Cit.* hlm.95.

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.27 Tahun 1958 Tambahan Lembaran Negara Nomor.1660. “*Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu*”.

<sup>11</sup> Haryanto Dwiatmodio, *Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Pencurian Kakao*, Jurnal Yudisial. Vol.5 No.1, April 2012, hlm.101, diakses dari <https://jurnal.komisiyudisial.go.id>, pada tanggal 2 Agustus 2022, pukul 13.00 WIB.

Ketentuan Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) memuat pembagian dua jenis sanksi pidana yakni pidana pokok serta pidana tambahan yang mana pidana pokok terdiri dari beberapa jenis yakni pidanamati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, sementara pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang berharga, dan pengumuman putusan hakim.<sup>12</sup> Jenis-jenis pidana tersebut merupakan yang paling umum dijatuhi oleh hakim akan tetapi terdapat juga jenis pidana lain yang dapat dijatuhkan oleh hakim selain daripada jenis-jenis pidana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 10 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yakni salah satunya adalah pidana bersyarat atau dikenal juga sebagai pidana percobaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mencantumkan 3 (tiga) kemungkinan dari putusan hakim pada pasal 1 butir 11 yaitu berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal kaitannya dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum haruslah dijatuhkan oleh yang mulia hakim agar semua unsur perbuatan melawan hukum pidana terbukti telah terjadi tindak pidana, namun terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan maksudnya ialah tidak memiliki kesalahan pidana dalam arti luas, karena ada alasan tertentu yang melekat pada pelakuyaitu alasan pemaaf.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.27 Tahun 1958 Tambahan Lembaran Negara Nomor.1660. "*Pidana terdiri atas: a. pidana pokok: 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan. b. pidana tambahan 1.pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. pengumuman putusan hakim.*"

<sup>13</sup> M.Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 118.

Menurut Yahya Harahap, bahwa yang melandasi putusan lepas, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti, bukan merupakan tindak pidana tetapi termasuk ruang lingkup hukumperdata atau adat. Pada pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum adalah: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada pelaku terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.<sup>14</sup>

Petinggi pengadilan wajib berpatokan pada alat bukti untuk membuktikan suatu perkara yang akan diputus, maka perlu adanya alat buktiyang diajukan harus menumbuhkan keyakinan dan dapat memantapkan pendirian hukum. Jika belum yakin atau timbul keraguan maka yang mulia hakim harus membebaskanya.<sup>15</sup> Namun jika yang mulia hakim keliru untuk membebaskan orang yang bersalah maka ia hanya akan berhadapan dengan pertanggung jawaban yuridis karena salah menerapkan hukum.<sup>16</sup>

Putusan Pengadilan Negeri 1073/Pid.b/2020/Pn.Jkt.tim terkait tindak pidana penipuan terdakwa di vonis lepas, sedangkan pada putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 204/Pid.b/2022 terdakwa di vonis 2 tahun 6 bulan penjara dan Pengadilan Tinggi Palembang yang mana dalam putusan tingkat

---

<sup>14</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* Edisi ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.352.

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017 hlm. 50.

<sup>16</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen, Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 198.

banding hakim menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Yang mana putusan tersebut berdasarkan hasil pemikiran dan asas hukum serta berkas yang diterima di pengadilan tingkat banding. Dimana dalam putusan ini korban mengalami kerugian. Sebagaimana yang didawakan jaksa penuntut umum terdakwa di dakwakan atas pasal 378 Juntopasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana<sup>17</sup>

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal saat ini adalah Investasi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan banyak orang, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat.

Tujuan investasi atau penanaman modal sangat bertolak belakang dengan praktik investasi oleh karena justru merugikan, merusak tatanan hukum investasi, hukum perbankan, serta menghambat kegiatan perekonomian nasional. Pada dasarnya dampak negative investasi adalah tumbuh dan berkembangnya pelanggaran terhadap system hukum nasional,yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentangpenanaman modal. <sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 204/Pid.b/2022/Pn Plg, Putusan Nomor92/Pid.b/2022/Pt Plg dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1073/Pid.b/2020/Pn Jkt.tim.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 46 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1998. LN. 1968/ No. 63, TLN. 2865

Investasi yang dimaksud dalam hal ini ialah berupa penanaman modal antara penjual dan konsumen. Dimana seseorang menawarkan investasi dengan cara mengiming-imingkan keuntungan besar dari modal yang ditanamkan kepada investor. Dalam kasus yang saya angkat investasi yang bersifat illegal dimana para pihak tidak ada kontrak dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak yang bersangkutan.

Pengaturan hukum dan ancaman pidana terhadap kegiatan investasi berkaitan erat dengan tindak pidana penipuan investasi sebagaimana diancam pidana berdasarkan pasal 378 dan 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menurut Moeljatno, ketentuan pidana dalam pasal ini adalah tentang perbuatan curang (bedrog). Meskipun ancaman hukuman pidana baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam pasal 46 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah cukup berat, akan tetapi kejahatan-kejahatan investasi bodong terus terjadi dari tahun ke tahun dengan memakan korban banyak orang yang menderita kerugian.<sup>19</sup>

Pada jenis investasi secara tidak langsung investornya tidak perlu hadir secara fisik sebab pada umumnya untuk kasus-kasus tertentu investor mau memiliki perusahaan secara permanen dengan perhitungan bisnis tertentu. Penipuan investasi baru-baru ini masih marak. Aksinya dilakukan baik secara online maupun offline. Untuk itu, patut selalu waspada dan kenali ciri-ciri

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 378 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. LN.1958/ No. 68, 69 dan 71.

investasi . Supaya kita tidak tertipu dan terjerumus ke dalamnya. Sebab, beberapa penipuan investasi bodong berhasil terungkap dan banyak bukti yang sudah disebar di media sosial.<sup>20</sup>

Di Indonesia, masih banyak oknum yang gencar memasarkan produk investasi. Biasanya oknum menasar orang-orang yang memiliki informasi minim terkait investasi. Jadi, orang-orang tersebut berpotensi untuk mudah tergiur dengan keuntungan besar yang oknum tawarkan. Hal tersebut tentu sangat merugikan untuk menghindari hal-hal itu kita haruslah cermat dalam menelaah apa yang di tawarkan pihak oknum. Maka ada baiknya jika mengetahui terlebih dahulu apa itu investasi. Secara umum, investasi adalah sebuah kegiatan menghimpun dana ataupun asset dalam jangka waktu tertentu.

Tindak pidana penipuan apapun kedok yang digunakan termasuk kedok investasi diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Apabila tindak pidana penipuan tersebut dilakukan oleh orang berdasarkan

---

<sup>20</sup> Septo Handoyono, *pelaksanaan Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jurnal Pakum Law Review. Vol.6 No.1, Januari 2018, hlm.25, diakses dari <https://journal.unpak.ac.id> pada tanggal 19 September 2022, pukul 19.23 WIB.

hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi didalam maupun diluar lingkungan.<sup>21</sup> Penipuan dalam kasus yang saya angkat ialah terdakwa dan korban sudah melakukan beberapa transaksi lalu kemudian korban ingin menagih hasil keuntungan yang biasa didapat per harinya namun terdakwa tidak dapat membayar keuntungan yang ditagih dikarenakan masa pandemic yang menyebabkan sepi nya konsumen yang membeli pakaian ditoko terdakwa.

Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum hendaknya harus didukung dengan bukti-bukti yang ada. Pertimbangan hakim memegang peranan yang penting dalam putusan bebas. Bukan tidak mungkin suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang telah dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengabaikan nilai-nilai keadilan.<sup>22</sup>

Sesungguhnya terjadinya perbedaan dalam pembedaan terhadap perkara pidana yang sama atau serupa tidaklah merupakan masalah apabila putusan itu berdasarkan pertimbangan yang masuk akal. Namun jika putusan itu didasarkan pada pertimbangan yang tidak masuk akal maka akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi oleh oknum pengadilan. Dalam beberapa kasus yang terjadi saat ini biasanya orang yang punya uang banyak dan pejabat yang mempunyai pengaruh besar di masyarakat bila menjadi pelaku tindak pidana dipidana ringan sedangkan masyarakat biasa dan miskin tidak memiliki pengaruh apapun

---

<sup>21</sup> *Ibid* .hlm.37

<sup>22</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2016, hlm. 147.



dalam proses pemidanaan.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan, maka peneliti mengambil salah satu kasus yang akan dikaji yakni Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 204/Pid.b/2022/Pn Plg, Putusan Nomor 92/Pid.b/2022/Pt Plg dan Putusan Nomor 1073/Pid.b/2020/Pn Jkt.<sup>24</sup>

Dalam putusan tersebut majelis hakim tingkat pertama menyatakan bahwa Neng Nur Sri Kumala terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP (kitab undang-undang hukum pidana).

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta terhadap kasus pidana dalam perkara tindak pidana penipuan ini menjadi penting untuk diahas agar dapat diketahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam menjatuhkan vonis lepas sekaligus untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban terdakwa yang ditahan sebagai pelaku tindak pidana pada putusan lepas. Dengan demikian melalui uraian

---

<sup>23</sup> Lihat Pasal 191 ayat (2), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. LN.1958/ No.68, 69 dan 71

<sup>24</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 204/Pid.b/2022/Pn Plg, Putusan Nomor 92/Pid.b/2022/Pt Plg dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1073/Pid.b/2020/Pn Jkt.tim.

diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI** (Putusan Nomor 204/Pid.b/2022/Pn Plg, Putusan Nomor 92/Pid.b/2022/Pt Plg dan Putusan Nomor 1073/Pid.b/2020/Pn Jkt.pst)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam memberikan putusan lepas bagi terdakwa tindak pidana penipuan investasi pada Putusan Nomor 1073/Pid.b/2020/Pn Jkt.tim dan Putusan Nomor 92/Pid.b/2022/Pt Plg?
2. Bagaimana dasar pemulihan hak terdakwa yang ditahan pada Putusan Pengadilan Nomor 204/Pid.b/2022/Pn Plg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok-pokok permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan lepas bagi pelaku tindak pidana penipuan investasi pada Putusan 1073/Pid.b/2020/Pn Jkt.tim dan Putusan Nomor 92/Pid.b/2022/Pt Plg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pemulihan hak terhadap

terdakwa yang ditahan pada Putusan Pengadilan Nomor 204/Pid.b/2022/PnPlg.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini kegunaan dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu:

1. Kegunaan secara segi teoritis
  - a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai referensi tambahan pada program studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya menganalisis putusan hakim lepas dari segala tuntutan hukum pada tindak pidana penipuan.
  - b) Mengetahui secara pasti implementasi pertimbangan-pertimbangan hakim bagi penerapan putusan lepas bagi pelaku tindak pidana penipuan Putusan Nomor 204/Pid.b/2022/Pn Plg, Nomor 92/Pid.b/2022/Pt Plg dan 1073/Pid.b/2020/Pn Jkt.tim
  - c) Mengetahui tujuan dan apa yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan vonis lepas bagi pelaku tindak pidana penipuan.
2. Secara segi praktis
  - a) Manfaat penelitian yang bersifat praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan bagi kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat umumnya serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui secara jelas mengenai analisis

putusan hakim lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana penipuan.

- b) Dapat memberikan rekomendasi terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam pertimbangan pada putusan hakim selanjutnya pada kasus-kasus yang berakibat adanya putusan lepas oleh hakim.

### **E. Ruang Lingkup**

Berdasarkan objek permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan batasan dalam kajian penjatuhan hukuman lepas oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan Nomor 1073/Pid.b/2020/Pn Jkt.tim dan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 92/Pid.b/2022/Pt Plg. Hal tersebut dilakukan dengan melihat dari segi pertimbangan yuridis dan non yuridis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam menjatuhkan vonis lepas serta pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perkara tersebut.

### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori ialah kerangka yang dibentuk melalui kajian terhadap beberapateori berdasarkan pada pemikiran yang logis serta disusun secara sistematis kemudian dijadikan sebagai konsep atau gambaran dalam penelitian sehinggamenunjukkan bahwa anatara satu konsep dengan konsep yang lainnya salingberhubungan.<sup>25</sup> Maksud daripada kerangka konseptual ialah bertujuan untuk mendukung suatu penelitian baik dalam menjelaskan

---

<sup>25</sup> Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius. 2017), hlm.12.

permasalahan dalam penelitian maupun dalam menyelesaikan penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka adapun kerangka konseptual yang terdapat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Teori tujuan pemidanaan
  - a. Teori Pembalasan (Teori Absolut/Retributive)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan kesalahan/tindak pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana mutlak harus dilakukan pembalasan berupa pidana. Teori Absolut mengajarkan bahwa dasar dari hukuman berawal dari kejahatan. Hukuman menurut teori ini dianggap sebagai “pembalasan atau imbalan” (*Vergelding*) terhadap orang yang melakukan kejahatan. Karena kejahatan menimbulkan penderitaan pada korban, maka haruslah diberikan penderitaan pula pada orang yang melakukan perbuatan dan menyebabkan penderitaan.<sup>26</sup>

- b. Teori Tujuan (Teori Relatif/Utilitarian)

Teori relatif pada umumnya penjatuhan pidana bukan sekedar pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan dalam artian lain penjatuhan pidana menurut teori ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan tetapi

---

<sup>26</sup> Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restorative Justice*, Jurnal Negara Hukum, Vol 7 No.1, 2016, hlm 75.

bagaimana mengembalikan kepada keadaan semula terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana agar dapat diterima kembali dalam kehidupan masyarakat.<sup>27</sup>

### c. Teori Gabungan

Teori ini mencakup kedua teori diatas, Menurut teori gabungan bahwa tujuan penjatuhan pidana selain membalas kesalahan penjahat, melindungi masyarakat juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana di kehidupan masyarakat (upaya Preventif). Harus adanya keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapainya keadilan dan di sisi lain kepuasan masyarakat.<sup>28</sup>

## 2. Teori pertimbangan hakim

Dalam hal penjatuhan putusan oleh hakim terdapat beberapa konsideran yang menjadi pertimbangan hakim dalam membuat keputusan. Hakim sebelum memutus suatu perkara dan membuat putusan berkewajiban untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perkara dan bukan hanya kepentingan daripada korban akan tetapi juga keadaan terdakwa dan keluarganya karena dalam putusan hakim harus tercapai keadilan. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penjatuhan putusan oleh hakim tidak hanya didasarkan dengan pertimbangan yuridis tetapi juga dengan pertimbangan

---

<sup>27</sup> Ayu Efridadewi, *Hukum Pidana*, (Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020), hlm 8.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 10.

non yuridis.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:<sup>29</sup>

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadibagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

---

<sup>29</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.

harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum. Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.<sup>30</sup>

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), hlm. 108.



seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :<sup>31</sup>

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

---

<sup>31</sup> Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 10.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :<sup>32</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

## **G. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian memiliki fungsi sebagai upaya yang memberikan petunjuk terhadap langkah-langkah yang diterapkan dalam penelitian baik dalam mengklasifikasikan jenis atau karakter penelitian, membuat hipotesis, mengajukan permasalahan, proses penelitian, menyimpulkan hasil dari penelitian, memberikan pendapat terhadap penelitian, serta komponen-komponen penting lain yang juga berkaitan dengan penelitian.

<sup>33</sup> Metodologi penelitian digunakan untuk membantu dalam menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti atau solusi agar penyelesaiannya dapat

---

<sup>32</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Vol 1 No.4, 1997, hlm 467.

<sup>33</sup> Nurul Qamar, *Op.Cit.*, hlm.2.

diraih. Kesimpulan yang dapat diambil melalui penjelasan tersebut ialah bahwa keberadaan metode penelitian memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sebuah penelitian. Adapun penggunaan metode penelitian yang terdapat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penulisan Normatif, yaitu penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, dan juga penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>34</sup> Sehingga dapat menarik kesimpulan kajian hukum Normatif adalah kajian hukum yang melihat hukum sebagai kajian yang harus dipatuhi.

#### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian sebagaimana peranan pendekatan penelitian ialah memberikan kemudahan pada peneliti dalam menanggapi rumusan masalah penelitian.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis pendekatan yang berupa:

##### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan melalui pengulasan terhadap peraturan perundang-undangan

---

<sup>34</sup> Bambang Sunggok, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, cetakan ketigabelas, 2013, hlm. 41

<sup>35</sup> Salma Awabin, Pendekatan Penelitian: *Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya*, diakses dari <https://penerbitdepublish.com/pendekatan-penelitian/>, pada tanggal 3 Agustus 2022, pukul 19.30 WIB.

dan peraturan hukum tertulis yang hasilnya berkenaan terhadap penanganan permasalahan hukum yang dialami.<sup>36</sup>

Dalam artian bahwa pendekatan perundang-undangan bermanfaat dalam memberikan pemahaman bagi peneliti perihal eksistensi dan kesesuaian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang isu hukum yang diteliti

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pada pendekatan ini yang menjadi tinjauan utama ialah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atau yang dikenal dengan *ratio decidendi* atau *reasoning*. Pendekatan ini dilakukan dengan menguraikan kasus atau perkara yang relevan terhadap permasalahan hukum yang diteliti dan kasus atau perkara tersebut sudah diputus oleh hakim dalam artian bahwa putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.<sup>37</sup>

3. Jenis dan sumber bahan penelitian

Dalam hal jenis dan sumber bahan yang diperlukan pada penelitian normatif didukung data empiris ialah data sekunder yang digabung dengan data primer guna memperkuat hasil penelitian. Berikut merupakan jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: PRENA MEDIA GROUP, 2016), hlm.133-134

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm.134.

a. Sumber Primer

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Analisis bahan hukum penelitian

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis data kualitatif terhadap data primer maupun data sekunder yang menjadi data deskriptif. Metode Kuantitatif adalah upaya untuk menghasilkan data deskriptif dalam arti menganalisis apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan.<sup>38</sup>

5. Penarikan kesimpulan penelitian

Pada penelitian berjenis normatif ini maka penarikan kesimpulan dilakukan melalui metode induktif yaitu mengkaji dari hal-hal umum menuju pada kesimpulan khusus.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Amirudin dan Zainal Asikin,, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Raja Grafindo Persada, tahun 2004 hlm 95

<sup>39</sup> Amirudin dan Zainal Asikin,, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Raja Grafindo Persada, tahun 2004 hlm 95

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Achmad. *Menguak Takbir. Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Aji, Oemar Seno. *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1984.
- Asshiddigie, Jimly. *Teori Hans Kelsen Teori Hukum*, Jakarta: Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Bahder dan Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2000.
- Dwiloka, Bambang dan Rati Riana. *Teknik Menulis Karya Ilmiah Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Malang: setara press, 2014.
- Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Harahap Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerepan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2006.
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok, Rajawali Pers, 2020.
- Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi*, Edisi bagian kedua. Jakarta : Sinar Grafika. 2010.
- Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta : Prenadamedia Group. 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty. 2006.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

N.D. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2010.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003. Ratno, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Witanto, Darmoko Yuti. Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instumen, Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta, 2013.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Peraturan Hukum Pidana.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **C. Internet Jurnal**

Diah Ratu S H, Suherman & Dwi Aryanti R, “*Gagasan Pengaturan Penjatuhan Sanksi Pidana Dengan Berorientasi Pada Korban*,” *Jurnal Yuridis*, Volume 1 Nomor 2 Januari. 2014. Diakses dari <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana> pada 5 Agustus 2022 Pukul 20.52 WIB.

Erna Dewi, *Peranan Hakim Dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Vol.5No.2, Juli 2010, hlm.93, diakses dari <http://jurnalpranata.ubl.ac.id>, pada tanggal 2 Agustus pukul 12.30 WIB.

Fernando I. Kansil, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol.III No.3., Juli 2014, hlm.33, diakses dari <https://ejournal.ac.id>, pada tanggal 4 Agustus 2022, pukul 19.30 WIB.

Fernando I. Kansil, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol.III No.3., Juli 2014, hlm.33, diakses dari <https://ejournal.ac.id>, pada tanggal 24 Agustus 2022, pukul 13.30 WIB.

Putu Sekarwangi Saraswati, *Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Jurnal Advokasi. Vol.5 No.2, September 2015, hlm.141, diakses dari <https://jurnal.unmas.ac.id>, pada tanggal 11 Agustus, pukul 21.30.

Salma Awabin, *Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya*, diakses dari <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>, pada tanggal 25 Agustus 2022, pukul 19.00 WIB.

#### **D. Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Putusan1073/Pid.b/2020/Pn Jkt.pst.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor Putusan 204/Pid.b/2022/Pn Plg

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor Putusan 92/Pid.b/2022/Pt Plg